



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ANAK AGUNG GDE ANOM : Jenis Kelamin Akah, Lahir di Akah, tanggal 26 April 1991, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN Srp tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Anak Agung Sayang Dirga dengan Cokorda Istri Raka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 63/Kec.Klk/91., Tanggal 14 September 1991 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 173/Ist./Klk/1991., Tanggal: 2 Desember 1991;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah Pemohon ;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon Nomor : 173/Ist./Klk/1991. Tanggal 2 Desember 1991 adalah A.A. GEDE ANOM Sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah ANAK AGUNG GEDE ANOM;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 173/Ist./Klk/1991., Tanggal: 2 Desember 1991, dari semula yang tertulis A.A. GEDE ANOM dirubah menjadi ANAK AGUNG GEDE ANOM ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat- lambatnnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105032604910003 atas nama Anak Agung Gde Anom, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 63/Kec.Klk/91 tertanggal 14 September 1991 antara Anak Agung Sayang Dirga dengan Cokorda Istri Raka yang menikah secara Agama Hindu di Klungkung tanggal 31 April 1989, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 173/Ist./klk/1991 tertanggal 2 Desember 1991 atas nama A A GEDE ANOM lahir di Klungkung tanggal 26 April 1991, selanjutnya diberi tanda P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Akah, No. DN-22 Dd 0034015 atas nama siswa ANAK AGUNG GEDE ANOM, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Kertha Wisata Selat, No. DN-22 DI 0846637 atas nama siswa ANAK AGUNG GEDE ANOM, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Pariwisata Saraswati Klungkung, Nomor : DN-22 Ma 0059256 atas nama siswa ANAK AGUNG GEDE ANOM, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anak Agung Sayang Dirga;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama lahir pada Akta Kelahirannya ;
 - Bahwa benar saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa nama lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya tertulis A A GEDE ANOM, padahal di semua Ijazah sekolahnya tertulis ANAK AGUNG GEDE ANOM ;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah yang tertulis di semua Ijazah;
 - Bahwa nama Pemohon bisa salah pada Akta Kelahirannya karena dahulu saat pembuatan Akta Kelahiran saksi tidak memeriksa lagi nama Pemohon di Akta Kelahiran sudah benar atau belum dan ternyata salah ;
 - Bahwa nama lahir Pemohon diperbaiki supaya dalam surat administrasi atau kependudukan Pemohon seragam;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

1. Saksi Anak Agung Istri Anom Putri ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama lahir pada Akta Kelahirannya ;
- Bahwa benar saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah ipar saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya tertulis A A GEDE ANOM, padahal di semua Ijazah sekolahnya tertulis ANAK AGUNG GEDE ANOM ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah yang tertulis di semua Ijazah;
- Bahwa nama Pemohon bisa salah pada Akta Kelahirannya karena dahulu saat pembuatan Akta Kelahiran saksi tidak memeriksa lagi nama Pemohon di Akta Kelahiran sudah benar atau belum dan ternyata salah ;
- Bahwa nama lahir Pemohon diperbaiki supaya dalam surat administrasi atau kependudukan Pemohon seragam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahirannya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dengan nama A A GEDE ANOM seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran diubah menjadi ANAK AGUNG GEDE ANOM seperti tertulis pada Ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama Anak Agung Sayang Dirga dan Anak Agung Istri Anom Putri;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keenam alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keenam alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bukti P-1 berupa Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105032604910003 atas nama Anak Agung Gde Anom (Vide P-1), dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan suami istri bernama Anak Agung Sayang Dirga dengan Cokorda Istri Raka yang menikah secara Agama Hindu di Klungkung tanggal 31 April 1989, dan atas perkawinan tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 63/Kec.Klk/91 tertanggal 14 September 1991 (vide P-2), kemudian lahir Pemohon diberi nama A A GEDE ANOM lahir di Klungkung tanggal 26 April 1991 dan kelahiran pemohon tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 173/Ist./klk/1991 tertanggal 2 Desember 1991 (vide P-3), yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga Pemohon adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara Anak Agung Sayang Dirga dengan Cokorda Istri Raka ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk keseragaman penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah - ijazah yang dimiliki oleh Pemohon maupun surat lain agar dalam mengurus administrasi kedepannya lebih mudah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena status nama, tempat dan tanggal lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 173/Ist./klk/1991 tertanggal 2 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ke-3 permohonan Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 173/Ist./klk/1991 tertanggal 2 Desember 1991, dari semula tertulis **A A GEDE ANOM** diubah menjadi **ANAK AGUNG GEDE ANOM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung mencatatkan adanya perubahan nama Pemohon dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 173/Ist./klk/1991 tertanggal 2 Desember 1991;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **25 FEBRUARI 2020** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.MH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I WAYAN DERESTA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN DERESTA.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. -
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNPB Relas panggilan	Rp. -
7. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
Jumlah	Rp 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).